

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perekonomian negara Indonesia menjadi salah satu ekonomi yang dapat berkembang dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Dengan begitu, pemerintah akan terus berupaya mempertahankan kondisi perekonomian negara bahkan meningkatkannya, agar tetap menjadi ekonomi yang mempunyai potensi kuat. Namun, perekonomian Indonesia kian melemah dikarenakan masuknya *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) ke dalam negara Indonesia pada Maret 2020 yang secara resmi ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemi.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) (2021), mengatakan COVID-19 pertama kali muncul pada akhir Desember 2019 di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok. Setelah virus masuk ke dalam Indonesia, pemerintah dengan cepat memberlakukan beberapa peraturan untuk mencegah penyebaran yang meluas. Diantaranya diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), *Work Form Home* (WFH), dan *lockdown*. Semenjak diberlakukannya beberapa peraturan baru, hal tersebut membuat perekonomian Indonesia semakin tidak stabil.

Adanya virus COVID-19 ini membawa kesulitan diseluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Badan Pusat Statistika (BPS) (2020a), menyatakan bahwa

karena pandemi beberapa sektor di Indonesia terkena dampak tertinggi COVID-19 diantaranya sektor manufaktur akomodasi makanan dan minuman, jasa lainnya dan jasa transportasi dan pergudangan. Akibatnya, beberapa perusahaan mengalami penurunan omzet, penurunan permintaan, kerugian yang tinggi bahkan mengalami kebangkrutan.

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (2020b), bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2020 mengalami penurunan sebesar 2,97% dari tahun sebelumnya. Kondisi seperti ini akan sangat menghambat proses pemungutan pajak kepada perusahaan kemudian menyebabkan turunnya tingkat penerimaan pajak, karena bagaimanapun beban pajak akan selalu dianggap merugikan pihak perusahaan. Oleh karena itu, tentunya hal ini perlu perhatian pemerintah karena pajak mempunyai kontribusi penting terhadap sumber pendanaan negara dan pendukung dalam pembangunan negara.

Dengan adanya musibah yang membuat perekonomian menjadi sulit, maka pemerintah memberikan kebijakan berupa pemberian insentif pajak dengan mengurangi tarif pajaknya. Tertera pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang insentif pajak bagi wajib pajak yang terkena dampak pandemi COVID-19. Diterbitkannya PMK yang pertama oleh pemerintah PMK Nomor 23/PMK.03/2020, kemudian mengalami beberapa kali perubahan yaitu, PMK Nomor 44/PMK.03/2020, PMK Nomor 86/PMK.03/2020, PMK Nomor 110/PMK.03/2021, PMK Nomor 9/PMK.03/2021, dan perubahan PMK terbaru ditetapkan pada Januari tahun 2022 yaitu, PMK Nomor 3/PMK.03/2022.

Insentif pajak yang diberikan pemerintah terkait Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar 25%. Namun, pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 30 Tahun 2020 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka (2020), dijelaskan bahwa terjadi penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang sebelumnya adalah sebesar 25%, kemudian turun menjadi 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021.

Kebijakan dibuat dengan harapan bisa membantu mengembalikan kondisi perekonomian dan mempermudah proses pemungutan pajak bagi wajib pajak agar menjadi lebih ringan karena penurunan tarif, bahkan pembebasan pajak. Menurut Arief & Elena (2021) pada bisnis.com, dikatakan bahwa perlu adanya persiapan dari pemerintah untuk berjaga-jaga dan antisipasi jika bertambahnya kasus *tax avoidance* oleh wajib pajak perusahaan yang ditimbulkan karena terdapat celah melalui kebijakan insentif pajak dan keadaan ekonomi yang sedang bermasalah akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pemberian kebijakan berupa insentif tersebut dikhawatirkan dijadikan kesempatan perusahaan sebagai celah dalam mengecilkan beban pajaknya atau melakukan kegiatan berupa *tax avoidance*.

Hal tersebut diyakini oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (KEMENKEU) (2021), yang menyatakan bahwa melalui Perpres Nomor 72/2020 target penerimaan pajak sebesar Rp1.198,82 triliun. Kemudian, penerimaan pajak yang diterima negara pada akhir tahun 2020 sebesar Rp1.069,98 triliun, dan jika dibandingkan dengan tahun lalu 2019, maka penerimaan pajak mengalami kontraksi atau penurunan sebesar 19,71%. Pandemi virus korona ini mempersulit

sektor perpajakan, karena dikatakan bahwa kebijakan insentif pajak memberikan tekanan juga berkontribusi sebesar 22,1% terhadap penurunan penerimaan pajak.

Kekhawatiran tersebut juga diyakini dengan pernyataan menurut Sukmana (2020) pada kompas.com, yang mengatakan bahwa melalui *Tax Justice Network* yang berjudul *The state of Tax Justice 2020* melaporkan negara Indonesia diperkirakan mengalami kerugian besar hingga Rp68,7 triliun dan kerugian tersebut dikarenakan faktor dari tindakan *tax avoidance*. Selain itu, Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* dilaporkan terdapat kerugian sebesar Rp67,6 triliun disebabkan oleh kesibukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia.

Oleh karena itu, berdasarkan situasi perkenomian Indonesia akibat pandemi COVID-19 yang sudah dijelaskan diatas, pada penelitian ini akan difokuskan menggunakan perusahaan sektor manufaktur. Meskipun hampir seluruh sektor di Indonesia terkena dampak buruk akibat pandemi tersebut. Namun menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021), menyatakan bahwa biarpun sedang mendapat tekanan akibat pandemi, sektor manufaktur masih memberikan kinerja yang positif yaitu dibuktikan pada kuartal IV tahun 2020 terdapat beberapa sektor yang menunjukkan pergerakan positif dengan tetap konsisten berkontribusi dan menjadi penopang angka pertumbuhan industri pengolahan.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (2020), juga menyatakan bahwa sektor manufaktur terus melesat di tengah kondisi sulit ini, yaitu terlihat dari *Purchasing Managers Index* (PMI) manufaktur Indonesia yang mengalami

kenaikan dan dapat menembus level 50,6 pada November 2020 dibandingkan dengan sebelumnya di angka 48,7 pada Oktober 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa, sektor manufaktur memiliki peran dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Tabel 1. 1
Data Laba Bersih Pada 15 Perusahaan Sektor Manufaktur

No.	Nama Perusahaan	Labas Bersih Tahun 2020
1.	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	7.418.574.000.000
2.	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	8.752.066.000.000
3.	PT Gudang Garam Tbk	7.647.729.000.000
4.	PT Kalbe Farma Tbk	2.800.000.000.000
5.	PT Unilever Indonesia Tbk	7.163.536.000.000
6.	PT Integra Indocabinet Tbk	314.373.402.229
7.	PT Astra International Tbk	18.571.000.000.000
8.	PT Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk	238.152.486.485
9.	PT Indocement Tunggak Prakasa Tbk	1.806.337.000.000
10.	PT Mulia Industrindo Tbk	55.083.347.000
11.	PT Saranacental Bajatama Tbk	55.118.520.227
12.	PT Aneka Gas Industri Tbk	99.862.000.000
13.	PT Suparma Tbk	162.524.650.713
14.	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	1.221.904.000.000
15.	PT Alkindo Naratama Tbk	65.331.041.553

Sumber: Diolah Peneliti (2022)

Melalui tabel diatas, diwakili oleh beberapa perusahaan pada sektor manufaktur terlihat untuk menunjukkan bahwa ditengah desakan dan gangguan akibat pandemi, perusahaan sektor manufaktur dapat menyesuaikan kondisi dan mengalami perbaikan, serta masih dapat menghasilkan labanya dengan cukup baik. Maitriyadewi & Noviari (2020), mengatakan bahwa besaran laba bersih akan selalu berhubungan dengan besarnya beban pajak yang harus dilunasi oleh perusahaan. Karena pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan akan mengurangi laba bersih perusahaan (Humairoh & Triyanto, 2019).

Besarnya laba yang diperoleh, maka akan menimbulkan beban pajak yang ditanggung perusahaan juga besar. Menurut Simamarta & Cahyonowati (2014) dalam Maitriyadewi & Noviari (2020), apabila beban pajak besar, maka secara refleksi akan memacu manajemen untuk berupaya menekan beban pajak tersebut dengan cara melakukan manajemen pajak. Dan, salah satu strategi yang dapat dilakukan didalam manajemen pajak adalah *tax avoidance*. Selain itu, Dewinta & Setiawan (2016), juga mengatakan bahwa kestabilan perusahaan dalam menghasilkan laba yang cukup besar akan mengarahkan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Oleh karena itu pada penelitian ini, difokuskan kepada perusahaan sektor manufaktur.

Pengertian *tax avoidance* itu sendiri menurut Henny (2019), yaitu cara yang dapat digunakan perusahaan dalam mencegah pengurangan laba bersih yang sudah diperoleh oleh perusahaan dengan mengurangi beban pajaknya secara legal atau mencari celah dengan merekayasa pajak yang masih sesuai dalam batasan undang-undang perpajakan yang berlaku. Swandewi & Noviari (2020), mengatakan bahwa, hal utama yang sebenarnya dapat memicu perusahaan melakukan perbuatan *tax avoidance* adalah disaat perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan. Dan kesulitan keuangan dapat terjadi pada pandemi COVID-19.

Makhfatih (2005) dalam Irawan et al (2017), menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. Yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Karim (2015), pengertian dari faktor internal adalah faktor-faktor yang bersumber dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti kinerja keuangan yang berasal dari laporan

keuangan, kondisi perusahaan dan prospek perusahaan. Selanjutnya, faktor eksternal merupakan faktor atau informasi yang bersumber dari pihak luar perusahaan, seperti ekonomi makro, kondisi pasar, dan politik.

Pada penelitian ini difokuskan pada faktor internal, karena bersumber pada kinerja keuangan yang didasarkan pada laporan keuangan perusahaan yang bersifat transparan. Khususnya pada situasi pandemi yang memberikan berbagai dampak bagi perusahaan. Maka dari itu melalui faktor internal dapat diketahui apakah tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan mengalami peningkatan pada masa pandemi COVID-19 ini melalui faktor internalnya. Serta, dapat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk pihak yang berkepentingan, seperti investor khususnya pada kondisi pandemi ini.

Faktor internal yang pertama adalah profitabilitas. Menurut Dewinta & Setiawan (2016), profitabilitas memberikan gambaran terkait dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan labanya melalui penjualan, aset, dan modal pada periode tertentu. Rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return On Assets* (ROA), karena melalui ROA dapat mengukur keuntungan bersih yang didapatkan perusahaan dengan menggunakan aset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi penghasilan ataupun laba yang didapatkan, jika laba perusahaan semakin tinggi maka beban pajak akan menyesuaikan laba yang dimiliki perusahaan.

Didukung oleh penelitian Pitaloka & Aryani Merkusyawati (2019), yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*,

semakin tinggi ROA maka semakin besar perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*, karena jika penghasilan yang diperoleh besar maka perusahaan semakin menempatkan dirinya dalam hal pengelolaan beban pajaknya. Pendapat tersebut didukung Darsani & Sukartha (2021), bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, karena manajer akan berupaya mengecilkan beban pajaknya demi keuntungan perusahaan.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati (2017), yaitu profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, jika ROA tinggi maka kemampuan membayar pajaknya juga tinggi, maka dapat dikatakan tindakan *tax avoidance* pada perusahaan rendah atau cenderung tidak melakukannya. Perbedaan hasil lainnya juga ditunjukkan oleh Safira et al., (2021), bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dikarenakan profitabilitas yang tinggi mencerminkan pengelolaan aset yang baik oleh perusahaan, serta pemberian insentif pajak yang digunakan sehingga perusahaan mampu membayarkan pajaknya.

Selanjutnya, faktor internal kedua yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah intensitas aset tetap. kepemilikan aset tetap memberikan sebuah keuntungan kepada perusahaan karena perusahaan yang memiliki proporsi aset tetap yang tinggi, dapat menimbulkan beban depresiasi yang tinggi pula. Sehingga laba perusahaan menurun, dengan begitu beban pajaknya juga akan berkurang. Selain memang tujuannya untuk meningkatkan kegiatan operasional, aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat dijadikan sebuah keuntungan bagi perusahaan karena dapat menjadi pengurang beban pajaknya.

Adanya musibah akibat pandemi virus korona, memaksa perusahaan harus bisa bertahan ditengah kondisi sulit yang tidak dapat diprediksi kapan akan berakhirnya, aset tetap dapat menjadi sebuah strategi untuk mengurangi pengeluaran pada perusahaan. hal tersebut didukung oleh penelitian Indrawan et al., (2019), yaitu intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, semakin besar kepemilikan aset yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar pula beban penyusutannya. Sehingga mengurangi laba perusahaan yang nantinya juga menjadi pengurang beban pajaknya.

Berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma & Ardiana (2016), mengatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, karena perusahaan memiliki aset tetap yang tinggi memang ditujukan untuk keperluan aktivitas operasinya. Hasil tersebut juga didukung oleh Sulistiyanti & Nugraha (2019), yaitu intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, karena kepemilikan aset tetap milik perusahaan memang diperuntukan untuk kegiatan operasionalnya dan kegiatan penyusutan tidak ditujukan untuk melakukan aktivitas *tax avoidance*. Perbedaan lainnya ditemukan pada penelitian Aprilia et al. (2020), yaitu intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor internal yang ketiga yang dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* menurut Sonia et al., (2019), merupakan tingkat hutang yang dimiliki perusahaan yang berhubungan dengan kebijakan pembiayaan. Dapat diartikan, perusahaan dalam melakukan aktivitas operasinya menggunakan utang sebagai pembiayaan atau menjadi sumber dana bagi perusahaan. semakin tinggi

tingkat hutang, maka akan timbul beban bunga yang besar juga. Beban bunga yang tinggi dapat menjadi pengurang beban pajak karena mengurangi penghasilan kena pajak. Pandemi menjadi sebuah tantangan besar bagi perusahaan untuk tetap bisa menjalankan operasionalnya.

Leverage dapat menjadi strategi perusahaan, selain dapat menunjang jalannya aktivitas, menggunakan utang sebagai pembiayaan juga akan mengurangi beban pajak. dengan begitu perusahaan dapat menghemat pengeluarannya. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Koming & Praditasari (2017), yaitu *leverage* memberikan pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, karena dari penggunaan utang akan menimbulkan beban bunga tetap yang akan menjadi pengurang beban pajak perusahaan. Oleh karena itu, *leverage* dapat memberikan sinyal positif terhadap aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Hasil tersebut didukung oleh penelitian Nathania et al (2021), yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, beban bunga yang ditimbulkan akibat penggunaan utang perusahaan dapat digunakan sebagai pengurang beban pajak perusahaan. Maka dari itu, apabila perusahaan memiliki *leverage* yang tinggi, artinya perusahaan tersebut dikatakan teridentifikasi melakukan perilaku *tax avoidance*.

Sedangkan terdapat perbedaan hasil dari penelitian Kismanah et al., (2018), yaitu *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dikarenakan tinggi dan rendah tingkat utang tidak mempengaruhi adanya tindakan *tax avoidance*. Perbedaan hasil lainnya juga ditunjukkan oleh Kartadjumena & Muntazhar (2021),

bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, hal tersebut dikarenakan penggunaan utang yang dimiliki perusahaan bukan semata dilakukan untuk mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu, tingkat *leverage* tidak bisa dijadikan dasar perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan hasil dari penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh profitabilitas, intensitas aset tetap dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Yang artinya pada penelitian ini terdapat *research gap* berupa inkonsistensi dari masing-masing hasil penelitian tersebut. Selain itu, penelitian *tax avoidance* pada masa pandemi COVID-19 masih terbilang sedikit dan memiliki perbedaan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Faktor-Faktor Internal yang Mempengaruhi *Tax avoidance* pada masa Pandemi COVID-19”** pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2020.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, serta adanya *research gap* yang diperoleh dari beberapa penelitian terdahulu dan penelitian terbaru terkait dengan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, diperlukan penelitian kembali mengenai pengaruh profitabilitas, intensitas aset tetap dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Berikut pertanyaan penelitian yang sudah penulis rumuskan pada penelitian ini:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan pertanyaan yang diajukan peneliti didalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memeriksa ulang serta mengkonfirmasi kembali berdasarkan dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang masih belum konsisten terkait dengan pengaruh profitabilitas, intensitas aset tetap dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada masa pandemi COVID-19. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan di bidang akuntansi dan perpajakan khususnya pada materi *tax avoidance*. Serta dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dengan menjadikan penelitian ini sebagai pembanding dan acuan referensi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi bagi perusahaan mengenai pengaruh profitabilitas, intensitas aset tetap dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada masa pandemi COVID-19. Serta, dapat menjadi pertimbangan terkait pengambilan keputusan perusahaan oleh manajer untuk mencegah terjadinya tindakan *tax avoidance*.

2. Bagi Fiskus

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumber informasi bagi fiskus terhadap celah atau kesempatan yang masih dapat digunakan perusahaan dalam hal melakukan aktivitas *tax avoidance*. Kemudian berdasarkan hal tersebut fiskus dapat membuat regulasi baru yang lebih baik lagi, sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan *tax avoidance*.

